



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Epemia Batyefwal Alias Emi
2. Tempat lahir : Meyano Bab
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Kilyon Luturmas, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara Kilyon Luturmas, S.H., dan Rekan jalan BTN Puncak-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK/Pdn/K.L/III/2021 tertanggal 1 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang rantai titanium warna kuning emas dikembalikan kepada saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga;
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Terdakwa melalui keluarganya telah berusaha melakukan perdamaian dengan korban meskipun tidak diterima;
5. Terdakwa memiliki seorang suami dan 3 orang anak yang harus diurus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi bersama-sama dengan Esterlina Malindir Alias Yanti (dilakukan penuntutan terpisah) dan Kristina Leha Alias Tina (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30Wit dan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 Wit atau stidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnaan Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2020, berawal saat Saksi Kristina Leha Alias Tina besama-sama Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi mendatangi toko sepatu milik saksi Irfan yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal, saat didalam toko Saudari Yanti melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saudari Yanti memanggil Saksi Kristina Leha Alias Tina dan menunjukkan tas tersebut kepada Saksi Kristina Leha Alias Tina sambil berkata "tas ada dibawah itu nanti bong suruh mas (pemilik toko) ambil pakaian nanti ose ambil tas" selanjutnya Saudara Yanti dan Saudara Emi berpura-pura bertanya dan menawar serta meminta saksi Irfan selaku pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong pakaian, disaat bersamaan melihat saksi Irfan lengah, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Irfan, Saksi Kristina Leha Alias Tina langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,- (sertaus

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi rincian jumlah tiap-tiap pecahannya, selain itu dalam tas tersebut juga terdapat nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios;

Atas perbuatan tersebut, saksi Irfan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2020, berawal ketika Saudari Yanti dihubungi oleh Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi melalui telepon dan saat itu Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saudarai Yanti bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri, mengetahui hal tersebut Saudari Yanti kemudian mengajak Saksi Kristina Leha Alias Tina menuju toko Distro tersebut, sesampainya di Toko Distro DR. JACK yang dikelola oleh Saksi Aga Prasetyo Alias Aga yang berlokasi di Komplek Lorong Surya Saumlaki, Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi keluar dari toko distro dan memberitahu kepada Saksi Kristina Leha Alias Tina dan Saudari Yanti bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi meminta Saksi Kristina Leha Alias Tina Dan Saudari Yanti untuk masuk lebih dahulu, untuk menghindari kecurigaan karena sebelumnya Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi sudah pernah masuk kedalam toko tersebut, setelah lebih dahulu masuk, kemudian Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi ikut menyusul masuk kedalam toko tersebut, didalam toko tersebut, Saksi Kristina Leha Alias Tina, Saudari Yanti dan Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu Saudari Yanti melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri yang letaknya diatas lemari, namun karena posisi saksi Aga selaku pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya Saudari Yanti mengatakan kepada Saudarai Emi bahwa tas tersebut susah diambil, Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saudari Yanti "nanti beta panggil dia" kemudian Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi pun memanggil saksi Aga, dengan maksud agar Saksi Aga bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta Saksi Aga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat Saksi Aga telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya Saudari Yanti dengan isyarat tubuh meminta Saksi Kristina Leha Alias Tina untuk mengambil tas tersebut, namun karena Saksi Kristina Leha Alias Tina takut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Aga selaku pemilik, Saudari Yanti langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi jumlah rincian tiap-tiap pecahannya, selain itu didalam tas tersebut terdapat kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium, setelah berhasil diambil, kemudian tas tersebut diserahkan kepada Saksi Kristina Leha Alias Tina dan sambil membawa tas tersebut, Saksi Kristina Leha Alias Tina langsung keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian, Saudari Yanti dan Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul Saksi Kristina Leha Alias Tina dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi dan Saksi Kristina Leha Alias Tina mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menjadi bagian Saudari Yanti dan Terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi;

Bahwa toko distro tersebut sekaligus merupakan tempat tinggal, yang mana bagian belakang distro yang masih satu kesatuan bangunan terdapat kamar dan difungsikan sebagai tempat tinggal (rumah) sehari-hari Saksi Aga bersama-sama orang tuanya dan adiknya.

Atas perbuatan tersebut, saksi Aga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aga Prasetyo Aldi Alias Aga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa untuk hari dan tanggal kejadiannya Saksi sudah tidak mengingatnya lagi namun terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020, sekitar pukul 19.45 WIT, bertempat didalam ruko (rumah toko) yang bernama DR. JACK distro milik Saksi, yang beralamat di Kompleks lorong Surya-Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam toko kemudian datang 3 (tiga) orang perempuan yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setelah itu ketiga orang tersebut masuk ke dalam toko DR. JACK distro dan menanyakan harga barang-barang;
- Bahwa saat itu 1 (satu) orang perempuan sempat menanyakan harga barang berupa celana kepada Saksi sambil Saksi berjalan dari etalase menuju ke tempat celana yang ditanyakan, kemudian 2 (dua) orang lainnya Saksi sempat melihat berada didekat etalase tempat Saksi menaruh tas milik Saksi, dan sambil menanyakan harga kameja kepada Saksi dan tidak lama kemudian 2 (dua) perempuan tersebut bersama-sama keluar dari dalam ruko (rumah toko) jualan distro sambil melihat kiri kanan didepan (rumah toko) jualan distro tersebut kemudian kembali masuk kedalam ruko (rumah toko) jualan distro, dan setelah itu salah satu perempuan yang sedang menanyakan celana tersebut dari Saksi itu, meminta Saksi dicarikan ukuran celana dan pada saat itu Saksi sempat mencari ukuran celana yang diminta oleh perempuan tersebut namun pada saat Saksi mencari celana yang diminta, perempuan tersebut langsung mengatakan kepada Saksi bahwa tidak jadi, dan setelah itu ketiga perempuan tersebut bersama-sama keluar dari dalam ruko (rumah toko) jualan distro tersebut dan tidak membeli satupun barang ;
- Bahwa setelah itu ke 3 (tiga) orang tersebut pergi dan tidak lama kemudian Saksi berjalan menuju ke etalase dan Saksi melihat tas milik Saksi yang berada di etalase tersebut sudah tidak ada sehingga Saksi sempat keluar dari dalam ruko (rumah toko) DR. JACK distro untuk



mengecek ketiga orang tersebut masih berada di depan ataukah tidak dan ternyata ketiga orang perempuan tersebut sudah tidak ada di depan ruko (rumah toko) DR. JACK distro;

- Bahwa didalam tas yang hilang tersebut terdapat uang tunai berjumlah kurang lebih Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu) yang seluruhnya milik Saksi, 1 (satu) buah kartu token listrik, nota dagangan, bukti rekening koran transfer, dan juga ada gelang mainan titanium warna kuning emas;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan ketiga perempuan tersebut mengambil tas milik Saksi;

- Bahwa ketika diperlihatkan didepan persidangan 1 (satu) buah gelang rantai titanium, saksi mengenal gelang tersebut yang mana adalah milik adik Saksi yang hilang pada saat itu dan saksi membenarkan mengenal Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan yang merupakan salah satu dari tiga orang yang pernah datang ketoko milik toko Dr. Jack Distro dan setelah kedatangan ketiga orang tersebut saksi kehilangan tas yang berisikan uang yang diletakkan di etalase;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi berupa Tas selempang warna abu-abu gelap dengan merk Polo yang didalamnya berisi uang tunai senilai lebih urang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nota-nota barang, 1 (satu) buah Masker; dan 2 (dua) buah kunci gembok kios;

- Bahwa kejadiannya Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya namun kejadiannya bulan Juli 2020 pukul 18.30 WIT berlangsung di dalam Toko Sepatu milik Saksi di Pasar Baru Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang Saksi hilang ketika itu ada tiga orang yang mendatangi toko Saksi yang ingin membeli pakaian, akan tetapi mereka tidak membeli pakaian satu pun dan pergi meninggalkan toko dan setelah setengah jam kemudian, keponakan Saksi meminta uang jajan sehingga ketika Saksi mengambil tas Saksi untuk mengambil uang, tas Saksi sudah tidak ada;



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung barang-barang Saksi diambil oleh Terdakwa, namun sebelum Terdakwa dan teman-temannya datang barang-barang Saksi masih ada, dan setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi barang-barang Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ketika itu ada dua orang perempuan seperti ibu dan anak yang datang jalan kaki ke toko Saksi, dan tidak lama kemudian datang dengan jalan kaki ada satu perempuan dan mereka saling mengenal karena saling tegur sapa setelah itu ketiganya secara bergiliran menanyakan harga pakaian anak-anak kepada Saksi dan ibu tersebut meminta Saksi untuk mengumpulkan pakaian-pakaian anak-anak, seolah-olah mereka akan membeli banyak, Saksi pun mengikutinya dan mengumpulkan pakaian anak-anak tersebut, setelah pakaian terkumpul, ibu itu mengaku dompetnya ketinggalan di sepeda motor dan pergi meninggalkan toko untuk mengambil dompetnya tersebut, namun anak yang datang bersama ibu tersebut sudah tidak ada di dalam toko dan tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan toko tanpa membeli pakaian sehelaiapun juga;
- Bahwa setelah sekitar 30 menit ibu yang mengaku mau mengambil dompetnya di sepeda motorpun tidak datang, dan keponakan Saksi meminta uang jajan kepada Saksi, ketika Saksi mau mengambil uang di dalam tas, tas saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil tas tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan tersebut, adalah salah satu dari ketiga orang yang datang ke toko milik Saksi berpura-pura bertanya barang-barang sebelum tas milik Saksi hilang dan seperti yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya ada dua orang seperti ibu dan anak, benar salah satu pelaku adalah Terdakwa karena sering datang dan berbelanja ditoko milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Roinard Talaud Alias Onal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dua orang rekan lainnya yaitu saksi Ersterlina Alias Yanti dan Kristina Leha Alias Tina terkait kasus pencurian di beberapa tempat



antara lain di bengkel Arema Motor Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian di Toko Amana tempat penjualan perkakas rumah tangga yang beralamat di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnaan Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut, diawali adanya laporan dari salah satu mekanik yang bekerja dibengkel motor arema, saat itu yang bersangkutan melaporkan telah kehilangan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan satu buah handphone merk vivo pada tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 18.00 WIT, dengan total kerugian sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat itu pelapor sempat memperlihatkan video rekaman cctv yang ada dilokasi dan dari rekaman tersebut terlihat jelas pelaku adalah seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama Esterlina Alias Yanti dan setelah itu pelaku keluar dan kemudian memberikan uang kepada rekannya yang menunggu diluar yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut dan bermodal dari rekaman cctv tersebut akhirnya Saksi dan Tim Kerjanya berhasil menangkap saksi Esterlina Alias Yanti dan Terdakwa dikediamannya di Gunung Nona, selanjutnya berdasarkan keterangan keduanya, diperoleh informasi bahwa keduanya tidak hanya melakukan perbuatan pencurian dibengkel itu saja namun dibeberapa tempat lainnya yaitu di Toko Amana tempat penjualan perkakas rumah tangga yang beralamat di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnaan Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan keterangan tersebut, Saksi dan Tim Kerjanya berhasil menangkap rekan lainnya yaitu saksi Kritina Leha Alias Tina;
- Bahwa dari pengakuan ketiga pelaku tersebut dan dihubungkan dari keterangan korban diperoleh informasi sebagaimana berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk TKP di Toko Amana tempat penjualan perkakas rumah tanggal yang beralamat di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi pada sekira bulan Juli 2020, adapun barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik Edi Setiawan yang keseluruhan barang tersebut milik Arif Rahman, adapun pelaku pencurian untuk TKP tersebut yaitu saksi Kritina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti;

2. Selanjutnya di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnaan Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi sekira bulan Juli 2020, adapun barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios yang keseluruhan barang tersebut milik saksi Irfan dan pelaku pencurian di TKP tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kritina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti;

3. Kemudian bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi pada sekira bulan Okotber 2020, barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium, yang keseluruhan barang tersebut milik saksi Aga Prasetyo, dan pelaku untuk TKP tersebut adaah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kritina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama saksi Kristina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melakukan pencurian dengan cara ketiganya bekerja sama yang mana ketiganya mendatangi tempat dagangan (toko/kios) dengan berpura-pura menjadi konsumen/pembeli kemudian dua orang pelaku berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara bertanya tanya barang dan meminta



mengambil barang-barang yang dipajang ditoko, ketika korban teralihkan perhatiannya kemudian satu pelaku lainnya mengambil barang milik korban yang ada tergeletak di dalam toko ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Kristina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti, sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut dan berdasarkan keterangan pemilik barang, para korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa, saksi Kristina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti untuk mengambil barang-barang milik para korban dan atas kejadian tersebut para pemilik barang merasa dirugikan

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa, saksi Kristina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti yang ada kaitannya dengan perkara ini yaitu satu buah gelang rantai titanium yang seluruhnya disita dari pengeledahan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti sedangkan untuk uang yang dicuri semuanya telah habis digunakan atau dibelanjakan oleh Terdakwa, saksi Kristina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Esterlina Malindir Alias Yanti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020, Saksi bersama-sama dengan saksi Kristina Leha Alias Tina dan Terdakwa mendatangi toko sepatu yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal, saat didalam toko Saksi melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi memanggil saksi Kristina Leha Alias Tina dan menunjukkan tas tersebut kepada saksi Kristina Leha Alias Tina, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berpura-pura bertanya dan menawar serta meminta pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong pakaian. Bahwa disaat pemilik toko lengah, saksi Kristina Leha Alias Tina langsung mengambil tas tersebut, dan langsung keluar dan pergi dari toko tersebut. Melihat saksi Kristina Leha Alias Tina sudah keluar, selanjutnya Saksi mengatakan kepada pemilik toko dengan alasan ingin mengambil dompet dimotor dulu,



namun tidak kembali lagi. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan saksi Kristina Leha Alias Tina dan Terdakwa pulang menuju rumah yang berada di Gunung Nona dan membagi-bagi uang hasil curian tersebut;

- Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa, Saksi dan saksi Kristina Leha Alias Tina di toko sepatu tersebut berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker dan dua buah kunci gembok kios;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri. Mengetahui hal tersebut Saksi kemudian mengajak saksi Kristina Leha Alias Tina menuju toko Distro tersebut, sesampainya di Toko Distro DR. JACK yang berlokasi di Komplek Lorong Surya Saumlaki, Terdakwa keluar dari toko distro dan memberitahu kepada Saksi dan saksi Kristina Leha Alias Tina bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian Terdakwa meminta Saksi dan saksi Kristina Leha Alias Tina untuk masuk lebih dahulu, kemudian Terdakwa ikut menyusul masuk kedalam toko tersebut. Di dalam toko tersebut, Terdakwa, Saksi dan saksi Kristina Leha Alias Tina berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu Saksi melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri yang letaknya diatas lemari etalase, namun karena posisi saksi Aga selaku pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa tas tersebut susah diambil. Kemudian Terdakwa pun memanggil pemilik toko, dengan maksud agar pemilik toko bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu Terdakwa berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta pemilik toko untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat pemilik toko telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya Saksi dengan isyarat tubuh meminta saksi Kristina Leha Alias Tina untuk mengambil tas tersebut, namun saksi Kristina Leha Alias Tina takut sehingga Saksi sendiri yang mengambil tas tersebut kemudian diberikan kepada saksi Kristina Leha Alias Tina, setelah berhasil diambil, kemudian saksi Kristina Leha Alias Tina langsung keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian, Saksi dan Terdakwa pun

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml



keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul saksi Kristina Leha Alias Tina dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi;

- Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa, Saksi dan saksi Kristina Leha Alias Tina di Distro DR. JACK berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan dan satu buah gelang rantai titanium;
- Bahwa Saksi bersama-sama saksi Kristina Leha Alias Tina dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa untuk barang curian berupa uang, seluruhnya sudah habis Saksi belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Kristina Leha Alias Tina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020, Saksi bersama-sama dengan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa mendatangi toko sepatu yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal, saat didalam toko saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti memanggil Saksi dan menunjukkan tas tersebut kepada Saksi, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa berpura-pura bertanya dan menawar serta meminta pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong pakaian. Bahwa disaat pemilik toko lengah, Saksi langsung mengambil tas tersebut, dan langsung keluar dan pergi dari toko tersebut. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa pulang menuju rumah yang berada di Gunung Nona dan membagi-bagi uang hasil curian tersebut;
- Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa, Saksi dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti di toko sepatu tersebut berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker dan dua buah kunci gembok kios;



- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri. Mengetahui hal tersebut saksi Esterlina Malindir Alias Yanti kemudian mengajak Saksi menuju toko Distro tersebut, sesampainya di Toko Distro DR. JACK yang berlokasi di Komplek Lorong Surya Saumlaki, Terdakwa keluar dari toko distro dan memberitahu kepada Saksi dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian Terdakwa meminta Saksi dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti untuk masuk lebih dahulu, kemudian Terdakwa ikut menyusul masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam toko tersebut, Terdakwa, Saksi dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri yang letaknya diatas lemari etalase, namun karena posisi saksi Aga selaku pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada Terdakwa bahwa tas tersebut susah diambil. Kemudian Terdakwa pun memanggil pemilik toko, dengan maksud agar pemilik toko bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu Terdakwa berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta pemilik toko untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat pemilik toko telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dengan isyarat tubuh meminta Saksi untuk mengambil tas tersebut, namun Saksi takut sehingga saksi Esterlina Malindir Alias Yanti sendiri yang mengambil tas tersebut kemudian diberikan kepada Saksi, setelah berhasil diambil, kemudian Saksi langsung keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul Saksi dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi;
- Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa, Saksi dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti di Distro DR. JACK berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kartu token



listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan dan satu buah gelang rantai titanium;

- Bahwa Saksi bersama-sama saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa untuk barang curian berupa uang, seluruhnya sudah habis Saksi belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sepatu di Pasar Baru Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kejadian kedua pada bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina mendatangi toko sepatu yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal. Saat didalam toko saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti memanggil saksi Kristina Leha Alias Tina dan menunjukkan tas tersebut kepada saksi Kristina Leha Alias Tina, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa berpura-pura bertanya dan menawar serta meminta pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong pakaian. Bahwa disaat pemilik toko lengah, saksi Kristina Leha Alias Tina langsung mengambil tas tersebut, dan langsung keluar dan pergi dari toko tersebut. Setelah itu Terdakwa dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti menyusul keluar kemudian bersama-sama pulang menuju rumah yang berada di Gunung Nona dan membagi-bagi uang hasil curian tersebut;



- Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina di toko sepatu tersebut berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker dan dua buah kunci gembok kios;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, Terdakwa menghubungi saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melalui telepon dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri. Selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina datang ke toko Distro tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari toko distro dan memberitahu kepada saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian Terdakwa meminta saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina untuk masuk lebih dahulu, kemudian Terdakwa ikut menyusul masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam toko, Terdakwa, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri yang letaknya diatas lemari etalase, namun karena posisi saksi Aga selaku pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada Terdakwa bahwa tas tersebut susah diambil. Kemudian Terdakwa pun memanggil pemilik toko, dengan maksud agar pemilik toko bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu Terdakwa berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta pemilik toko untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat pemilik toko telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dengan isyarat tubuh meminta saksi Kristina Leha Alias Tina untuk mengambil tas tersebut, namun saksi Kristina Leha Alias Tina takut sehingga saksi Esterlina Malindir Alias Yanti sendiri yang mengambil tas tersebut kemudian diberikan kepada saksi Kristina Leha Alias Tina, setelah berhasil diambil, kemudian saksi Kristina Leha Alias Tina langsung keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul saksi Kristina Leha Alias Tina dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina di Distro DR. JACK berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan dan satu buah gelang rantai titanium;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa untuk barang curian berupa uang, seluruhnya sudah habis Saksi belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Alowisius Maskikit Alias Alo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pencurian di Toko Dsitro Dr. Jack dan tidak mengetahui jika ada tempat dan lokasi lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut, awalnya Saksi diberitahu oleh kakak dari saksi Esterlina Malindir Alias Yanti yang saat itu memberitahu kepada saksi bahwa Istri Saksi yaitu Terdakwa bersama-sama saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan dan saksi Kristina Leha ditangkap dan ditahan dipolres saumlaki, berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung menemui keluarga Terdakwa dan saat itu Saksi bertemu dengan Bapak dari Terdakwa yang juga mertua Saksi yang bernama saksi Antonius Batyefwal dan memberitahukan perihal kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang pencurian yang dilakukan di toko Distro Dr.Jack, selanjutnya pada sekitar seminggu kemudian, Saksi bersama-sama Bapak Antonius Batyefwal dan satu orang lainnya yaitu Markus Fatlolon mendatangi toko distro Dr. Jack dimaksud dengan tujuan untuk penyelesaian masalah pencurian tersebut dengan tujuan berdamai, saat itu Saksi bertemu langsung dengan pemilik toko distro, kemudian Saksi menawarkan akan mengganti rugi atau dengan kata lain akan mengganti sejumlah uang yang telah dicuri oleh Terdakwa, namun saat itu pemilik toko menolak penawaran tersebut



dan menolak berdamai dan hanya mengatakan bahwa perkara akan tetap diproses di Polres;

- Bahwa selanjutnya selang dua minggu kemudian Saksi bersama-sama dengan satu orang lainnya, datang kembali ke toko distro tersebut dan kembali menawarkan perdamaian dan mengganti uang yang telah dicuri, namun pemilik toko saat itu tetap tidak mau menerima penawaran perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Antonius Batyefwal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pencurian di Toko Distro Dr. Jack dan tidak mengetahui jika ada tempat dan lokasi lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut, awalnya Saksi diberitahu suami dari Terdakwa yang bernama saksi Alowisius Maskikit yang saat itu datang dan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina saat ini ditangkap dan ditahan di Polres saumlaki;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang pencurian yang dilakukan di toko Distro Dr. Jack, selanjutnya pada sekitaran seminggu kemudian, Saksi bersama-sama dengan saksi Alowisius Batyefwal dan satu orang lainnya yaitu Markus Fatlolon mendatangi toko distro Dr. Jack dimaksud dengan tujuan untuk penyelesaian masalah pencurian tersebut dengan tujuan berdamai, saat itu Saksi bertemu langsung dengan pemilik toko distro yang Saksi sudah lupa namanya, kemudian Saksi menawarkan akan mengganti rugi atau dengan kata lain akan mengganti sejumlah uang yang telah dicuri oleh Terdakwa, namun saat itu pemilik toko menolak penawaran tersebut dan menolak berdamai dan hanya mengatakan bahwa perkara akan tetap diproses di Polres;

- Bahwa selanjutnya selang dua minggu kemudian saksi Alowisius Maskikit bersama-sama dengan satu orang lainnya, datang kembali ke toko distro tersebut dan kembali menawarkan perdamaian dan mengganti uang yang telah dicuri, namun pemilik toko saat itu tetap tidak mau menerima penawaran perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang rantai titanium warna kuning emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sepatu di Pasar Baru Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pada bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina mengambil barang milik saksi Irfan dan saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga tanpa seizin pemiliknya tersebut;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sepatu di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat didalam toko saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti memanggil saksi Kristina Leha Alias Tina dan menunjukkan tas tersebut kepada saksi Kristina Leha Alias Tina, selanjutnya Terdakwa dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti berpura-pura bertanya dan menawarkan barang dagangan milik saksi Irfan dengan maksud mengalihkan perhatian, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Irfan, saksi Kristina Leha Alias Tina langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker dan dua buah kunci gembok kios;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki dilakukan dengan cara sebagai berikut: awalnya Terdakwa datang ke Toko DR. JACK Distro lalu Terdakwa menghubungi saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melalui telepon mengatakan bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa diambil, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti mengajak saksi Kristina

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml



Leha Alias Tina menuju toko Distro tersebut, dan sesampainya di toko distro kemudian Terdakwa keluar dari toko distro dan memberitahu kepada saksi Kristina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian Terdakwa meminta saksi Kristina Leha Alias Tina dan Esterlina Malindir Alias Yanti untuk lebih dahulu, setelah itu Terdakwa ikut menyusul masuk ke dalam toko tersebut, didalam toko saksi Kristina Leha Alias Tina, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa berpura pura menanyakan harga-harga pakaian, kemudian Terdakwa memanggil saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas dengan maksud untuk mengalihkan perhatian, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dengan isyarat tubuh meminta saksi Kristina Leha Alias Tina untuk mengambil tas tersebut, namun karena saksi Kristina Leha Alias Tina takut, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan dan satu buah gelang rantai titanium, setelah itu saksi Esterlina Malindir Alias Yanti menyerahkan tas yang diambil kepada saksi Kristina Leha Alias Tina dan kemudian Saksi Kristina Leha Alias Tina langsung membawa tas tersebut keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul saksi Kristina Leha Alias Tina dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi;

- Bahwa toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki tersebut sekaligus merupakan tempat tinggal, yang mana bagian belakang distro yang masih satu kesatuan bangunan terdapat kamar dan difungsikan sebagai tempat tinggal (rumah) sehari-hari saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga bersama-sama orang tuanya dan adiknya;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian kepada saksi korban Aga Prasetyo Aldi Alias Aga dengan cara mengganti kerugian yang diderita saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga namun tidak diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur 'barang siapa' tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud 'barang siapa' dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas



perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur 'barang siapa' harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2 unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dapat diartikan yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa arti dari "dengan maksud" ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sepatu di Pasar Baru Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mengambil tas milik saksi Irfan yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker dan dua buah kunci gembok kios dan pada bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa mengambil tas milik saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan dan satu buah gelang rantai titanium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pertama yaitu pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sepatu di Pasar Baru Desa Sifnana dilakukan dengan cara sebagai berikut: awalnya Terdakwa bersama-sama saksi Kristina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti mendatangi toko sepatu milik saksi Irfan yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat didalam toko saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti memanggil saksi Kristina Leha Alias Tina dan menunjukkan tas tersebut kepada saksi Kristina Leha Alias Tina, selanjutnya Terdakwa dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti berpura-pura bertanya dan menawar barang dagangan milik saksi Irfan dengan maksud mengalihkan perhatian, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Irfan, saksi Kristina Leha Alias Tina langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker dan dua buah kunci gembok kios;

Menimbang, bahwa kejadian kedua yaitu pada bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki dilakukan dengan cara sebagai berikut: awalnya Terdakwa datang ke Toko DR. JACK Distro lalu Terdakwa menghubungi saksi Esterlina Malindir Alias Yanti melalui telepon mengatakan bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa diambil, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti mengajak saksi Kristina Leha Alias Tina menuju toko Distro tersebut, dan sesampainya di toko distro kemudian Terdakwa keluar dari toko distro dan memberitahu kepada saksi Kristina Leha Alias Tina dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian Terdakwa meminta saksi Kristina Leha Alias Tina dan Esterlina Malindir Alias Yanti untuk masuk lebih dahulu, setelah itu Terdakwa ikut menyusul masuk ke dalam toko tersebut, didalam toko saksi Kristina Leha Alias Tina, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Terdakwa berpura pura menanyakan harga-harga pakaian, kemudian Terdakwa memanggil saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas dengan maksud untuk mengalihkan perhatian, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dengan isyarat tubuh meminta saksi Kristina Leha Alias Tina

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml



untuk mengambil tas tersebut, namun karena saksi Kristina Leha Alias Tina takut, selanjutnya saksi Esterlina Malindir Alias Yanti langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan dan satu buah gelang rantai titanium, setelah itu saksi Esterlina Malindir Alias Yanti menyerahkan tas yang diambil kepada saksi Kristina Leha Alias Tina dan kemudian Saksi Kristina Leha Alias Tina langsung membawa tas tersebut keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul saksi Kristina Leha Alias Tina dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina ditujukan untuk memiliki barang milik saksi Irfan dan milik saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga karena terbukti setelah mengambil tas milik saksi Irfan yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker dan dua buah kunci gembok kios dan tas milik saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan dan satu buah gelang rantai titanium Terdakwa, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina langsung membagi barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara-cara yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina, perbuatan mengambil barang milik saksi Irfan dan saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kesengajaan karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina telah membagi tugas dan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa, saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina tidak pernah mendapat izin dari saksi Irfan dan saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga untuk mengambil barang para korban tersebut sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengambil tas milik saksi Irfan yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker dan dua buah kunci gembok kios dan tas milik saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan dan satu buah gelang rantai titanium dilakukan bersama dengan dua orang lainnya yaitu saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sepatu di Pasar Baru Desa Sifnana, Terdakwa berperan mengalihkan perhatian saksi Irfan dan pada kejadian kedua bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya – Saumlaki, Terdakwa merupakan orang yang menunjukkan dan mengajak mengambil tas milik saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga dan mengalihkan perhatian saksi Aga saat saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina mengambil tas milik saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4 unsur “Pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) KUHPidana, tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda hanya menyatakan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Kristina Leha Alias Tina mengambil barang milik orang



lain dilakukan sebanyak dua kali yaitu pertama pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sepatu di Pasar Baru Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kedua pada bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas terjadi beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan terdapat dua kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dicancam dengan pidana pokok sejenis yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana pokok telah terpenuhi dan dari unsur-unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur "barang siapa" menjadi terpenuhi pula secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan membenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut



bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang rantai titanium warna kuning emas yang telah disita dan diketahui kepemilikannya yaitu milik saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga, maka dikembalikan kepada saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim akan menimbang dan menilai berat ringannya pidana/hukuman yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cendrung menjadi determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut karena secara hukum, agama, kesusilaan dan budaya masyarakat perbuatan Terdakwa merupakan



perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan karena merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya bukan malah sebaliknya melakukan kejahatan sehingga akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya dan akan membuat tekanan secara psikis bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta melalui keluarganya telah berusaha melakukan perdamaian dengan korban dengan cara memberikan ganti rugi meskipun hal tersebut tidak diterima oleh korban;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Epemia Batyefwal Alias Emi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang rantai titanium warna kuning emas dikembalikan kepada saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H., dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Prasetyo Purbo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

